



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai perlu ditetapkan sistem remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Air Minum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi adalah Remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai serta Dewan Pengawas pada BLUD Air Minum.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat BLUD Air Minum adalah BLUD di Pemerintah Daerah Kota.
5. Kepala BLUD Air Minum adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi.
6. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan

pengawasan terhadap operasional BLUD Air Minum yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

7. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan teknis Badan Layanan Umum Daerah, terdiri atas Kepala BLUD, Kepala Divisi Keuangan dan Umum, dan Kepala Divisi Teknik Operasional yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai adalah pegawai Badan Layanan Umum Daerah Air Minum, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
15. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

BAB II BESARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Gaji dan tunjangan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Remunerasi diberikan kepada:

- a. Kepala BLUD Air Minum;
- b. kepala divisi;
- c. bendahara pengeluaran;
- d. bendahara penerimaan;
- e. fungsional;
- f. kepala urusan; dan
- g. pelaksana.

Pasal 4

- (1) Selain diberikan kepada:
 - a. Kepala BLUD Air Minum;
 - b. kepala divisi;
 - c. bendahara pengeluaran;
 - d. bendahara penerimaan;
 - e. fungsional;
 - f. kepala urusan; dan

g. pelaksana,

Remunerasi diberikan juga kepada Dewan Pengawas.

- (2) Remunerasi bagi dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g untuk besaran gaji dikelompokkan menjadi *grade*:

- a. I untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
- b. II untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/Diploma 3 atau yang sederajat; dan
- c. III untuk tingkat pendidikan Strata1/Diploma 4.

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 6

Gaji bagi BLUD Air Minum sebesar:

- a. Kepala BLUD Air Minum Rp4.847.300,00;
- b. kepala divisi Rp3.375.300,00;
- c. bendahara pengeluaran Rp2.579.400,00;
- d. bendahara penerimaan Rp2.579.400,00;
- e. fungsional Rp2.301.800,00;
- f. kepala urusan Rp2.579.400,00; dan
- g. pelaksana:
 1. *grade* I Rp1.776.600,00;
 2. *grade* II Rp2.022.200,00; dan
 3. *grade* III Rp2.579.400,00.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 7

Tunjangan tetap bagi BLUD Air Minum sebesar:

- a. Kepala BLUD Air Minum Rp540.000,00; dan
- b. kepala divisi Rp480.000,00.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 8

Insentif bagi BLUD Air Minum sebesar:

- a. Kepala BLUD Air Minum Rp10.000.000,00;
- b. kepala divisi Rp7.500.000,00;
- c. bendahara pengeluaran Rp5.250.000,00;
- d. bendahara penerimaan Rp4.750.000,00;
- e. fungsional Rp4.000.000,00;
- f. kepala urusan Rp1.600.000,00; dan
- g. pelaksana:
 1. PNS mengikuti standar tunjangan tambahan penghasilan atau yang dimaknai sebagai tunjangan penghasilan yang ditetapkan di Pemerintah Daerah Kota; dan
 2. non PNS :
 - a) *grade* I sebesar Rp750.000,00;
 - b) *grade* II sebesar Rp900.000,00; dan
 - c) *grade* III sebesar Rp1.100.000,00.

Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditambahkan unsur:
 - a. suami/istri ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari Gaji Pokok; dan
 - b. anak ditambahkan 2 (dua) persen dari gaji pokok.
- (2) Besaran Insentif anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk setiap anak.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi anak yang berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun atau masih dalam tanggungan orang tua.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang

anak.

- (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih bersekolah/kuliah, ketentuan batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima tahun).
- (6) Pembuktian anak masih bersekolah/kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.

Bagian Kelima

Bonus

Pasal 10

Bonus bagi BLUD Air Minum terdiri dari:

- a. Kepala BLUD Air Minum sebesar 17,00%;
- b. kepala divisi sebesar 12,50%;
- c. bendahara pengeluaran sebesar 9,00%;
- d. bendahara penerimaan sebesar 8,00%;
- e. fungsional sebesar 7,00%;
- f. kepala urusan sebesar 2,50%; dan
- g. pelaksana:
 1. *grade* I sebesar 1,00%;
 2. *grade* II sebesar 1,25%; dan
 3. *grade* III sebesar 1,50%.

Pasal 11

- (1) Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran sisa lebih perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran yang telah ditentukan oleh Wali Kota.

Bagian Keenam
Pensiun

Pasal 12

Pensiun dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pesangon

Pasal 13

Besaran pesangon ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran gaji, tunjangan, dan pensiun bagi pegawai BLUD Air Minum yang berstatus PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Gaji bagi non pns dibayarkan paling lambat minggu pertama pada bulan berikutnya.

Pasal 16

Tunjangan tetap bagi non PNS dibayarkan paling lambat minggu pertama pada bulan berikutnya.

Pasal 17

Insentif dibayarkan setiap paling lambat minggu kedua pada bulan berikutnya.

Pasal 18

Bonus dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

Pesangon dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir masa kerja.

BAB IV

HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari tunjangan Kepala BLUD Air Minum;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari tunjangan Kepala BLUD Air Minum; dan
- c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari tunjangan Kepala BLUD Air Minum.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

Kepala BLUD Air Minum melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Remunerasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Kepala BLUD Air Minum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian Remunerasi.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 Februari 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 611

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 91